



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

LILIS SURYANI BINTI HADI SUPARNO, Umur 43 tahun (Karanganyar, 10 Mei 1979), Agama Islam, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kuntungan, RT. 001 / RW. 003, Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Skh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 1998 Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum **DARYADI BIN HARTO DIKROMO** telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/40/IV/1998 tertanggal 22 April 1998.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon (**LILIS SURYANI BINTI HADI SUPARNO**) dan (almarhum **DARYADI BIN HARTO DIKROMO**) telah hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. **AFIFAH NUR ZAHRO BINTI DARYADI**, Perempuan, (Sukoharjo, 14-05-2000);
2. **MUH DZAFIF MUNTASHIR BIN DARYADI**, Laki-Laki, (Sukoharjo, 12-03-2007);
3. **DARWISY AQILAH BILQIS BINTI DARYADI**, Perempuan, (Sukoharjo, 12-03-2015);

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama (almarhum **DARYADI BIN HARTO DIKROMO**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2019 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/31/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 29 Oktober 2019.

4. Bahwa Pemohon akan mengurus proses perubahan nama dan/atau peralihan hak harta peninggalan suami Pemohon almarhum **DARYADI BIN HARTO DIKROMO** berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No.358 yang terletak di Kelurahan Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, oleh karena anak nomor dua dan nomor tiga Pemohon (**MUH DZAFIF MUNTASHIR BIN DARYADI** dan **DARWISY AQILAH BILQIS BINTI DARYADI**) belum cukup umur, dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon nomor dua dan tiga yaitu : **MUH DZAFIF MUNTASHIR BIN DARYADI**, Laki-laki (Sukoharjo, 12 Maret 2007) dan **DARWISY AQILAH BILQIS BINTI DARYADI** Perempuan (Sukoharjo, 12 Maret 2015) guna mengurus proses perubahan nama dan/atau peralihan hak terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.358 yang terletak di Kelurahan Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**LILIS SURYANI BINTI HADI SUPARNO**) sebagai Wali dari kedua anak kandung Pemohon yang bernama : **MUH DZAFIF MUNTASHIR BIN DARYADI**, Laki-laki (Sukoharjo, 12 Maret 2007) Umur 15 Tahun 4 bulan dan **DARWISY AQILAH BILQIS BINTI DARYADI** Perempuan (Sukoharjo, 12 Maret 2015) Umur 7 Tahun 4 bulan, guna mengurus proses perubahan nama dan/atau peralihan hak terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.358 yang terletak di Kelurahan Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah memberikan penasehatan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.3);
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. suami Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.4);

- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Dzafif Muntashir dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.5);
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darwisy Aqilah Bilqis dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.6);
- 7) Fotokopi surat keterangan Ahli waris mengetahui oleh Kepala Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Sukoharjo kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.7);
- 8) Fotokopi SHM No 358, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.8);

B. Saksi :

1. Wiyono bin Sumardi Mitro Sumarto, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kuntungan RT 1 RW 3 Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ada hubungan sebagai Ketua RT Pemohon ;
 - Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan suaminya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa setahu saksi harta berupa tanah masih atas nama anak-anak para pemohon dan saudara dari almarhum suami Pemohon dan para ahli warisnya mau balik nama tanah tersebut ke atas nama anak-anak pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum orang tua anak tersebut telah telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan termasuk orang yang baik dan jujur;
- Bahwa saksi tahu almarhum suami Pemohon meninggal dunia tahun 2019 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada kekurangan suatu apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

2. Untung Sujatmiko bin Supardi, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kuntungan RT 1 RW 3 Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan suaminya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu saksi harta berupa tanah masih atas nama anak-anak para pemohon dan saudara dari almarhum suami Pemohon dan para ahli warisnya mau balik nama tanah tersebut ke atas nama anak-anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum orang tua anak tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan termasuk orang yang baik dan jujur;
- Bahwa saksi tahu almarhum suami Pemohon meninggal dunia tahun 2019 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada kekurangan suatu apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dayatmin bin Hartodikromo/Senen, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kuntungan RT 1 RW 3 Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara kandung almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan suaminya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setahu saksi harta berupa tanah masih atas nama anak-anak para pemohon dan saudara dari almarhum suami Pemohon dan para ahli warisnya mau balik nama tanah tersebut ke atas nama anak-anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum orang tua anak tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan termasuk orang yang baik dan jujur;
- Bahwa saksi tahu almarhum suami Pemohon meninggal dunia tahun 2019 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada kekurangan suatu apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Penetapan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang masih di bawah umur dan belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah terikat dengan ikatan suami isteri dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 28 Oktober 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 (fotocopi Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi memberikan bukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat keterangan ahli waris dari almarhum suami Pemohon yaitu isteri dan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa sertifikat Hak milik atas tanah yang tercatat atas nama Senen, memberikan bukti kepemilikan atas nama yaitu termasuk anak-anak Pemohon yang akan dibalik namanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah dapat memberikan keterangan secara lancar dan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon beragama Islam kondisinya sehat dan cakap untuk bertindak sebagai wakil/wali Pengampu atas anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat maupun keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon sampai sekarang dalam asuhan/perawatan Pemohon secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah sebagai ibu kandung ;
- Bahwa anak tersebut saat ini belum genap berumur 18 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, keadaannya sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dirawat dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata anak kandung Pemohon belum dewasa (belum genap berumur 18 tahun), belum cakap bertindak hukum sehingga akan mengalami kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum jika tidak ditunjuk wakil/wali pengampu yang dapat mengurus kepentingan hukumnya, yang dalam perkara ini adalah untuk pengurusan peninggalan almarhum atas balik nama sertifikat tanah no. 358 tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut diatas atas ditunjuk sebagai wakil anaknya dalam perbuatan hukum dan pengurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka berdasar Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali Pengampu dari anak kandungnya yang masih dibawah umur, dan dalam hal ini untuk penjualan harta peninggalan almarhum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat penetapan ini perlu juga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair hal 128 yang artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diberikan untuk mengurus kepentingan anak dalam hal mengurus proses balik nama sertifikat Hak milik No. 358;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**LILIS SURYANI BINTI HADI SUPARNO**) sebagai Wali dari kedua anak kandung Pemohon yang bernama : **MUH DZAFIF MUNTASHIR BIN DARYADI**, Laki-laki (Sukoharjo, 12 Maret 2007) Umur 15 Tahun 4 bulan dan **DARWISY AQILAH BILQIS BINTI DARYADI** Perempuan (Sukoharjo, 12 Maret 2015) Umur 7 Tahun 4 bulan, guna mengurus proses perubahan nama dan/atau peralihan hak terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.358 yang terletak di Kelurahan Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000 (dua ratus tiga puluh lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Hari Rabu 10 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah oleh kami M. Zarkasi Ahmadi, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhlisoh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

M. Zarkasi Ahmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
7. J u m l a h : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)